

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 262 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (STUDI KASUS AKSI DEMONSTRASI
AGUSTUS-SEPTEMBER 2025 DI DPRD JAWA BARAT)**
*(AN ANALYSIS UNDER ISLAMIC CRIMINAL LAW OF ARTICLE 262 OF
LAW NUMBER 1 OF 2023 (REGARDING OVERT VIOLENCE
COMMITTED IN PUBLIC AGAINST PERSONS OR PROPERTY DURING
DEMONSTRATIONS))*

Fathi Yakan A., Yusup Azazy dan Yayan M. Royani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : fathiyakan02@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

A., Fathi Yakan, Yusup Azazy, Yayan M. Royani. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Studi Kasus Aksi Demonstrasi Agustus-September 2025 di DPRD Jawa Barat). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konstruksi norma tindak pidana kekerasan kolektif dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui perspektif Hukum Pidana Islam, dengan studi kasus perusakan fasilitas publik saat demonstrasi di DPRD Jawa Barat. Menggunakan metode kualitatif, dengan karakter yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum, penelitian ini membedah kualifikasi delik dan sanksi dalam kedua sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menganut asas unifikasi delik kekerasan, sedangkan Hukum Pidana Islam menerapkan dikotomi berbasis objek (*mahallul jarimah*) yang mengklasifikasikan perusakan fasilitas umum sebagai *jarimah ta'zir*. Penelitian ini berkontribusi merumuskan model pemidanaan integratif yang memadukan sanksi pokok *ta'zir* dengan kewajiban ganti rugi (*dhaman*). Konstruksi ini menawarkan kontribusi konseptual bagi pembaruan hukum pidana nasional dalam mengoptimalkan pemidanaan berorientasi pemulihan aset publik dan prinsip *maqasid al-shari'ah*.

Kata Kunci: Demonstrasi, Hukum Pidana Islam, Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Ta'zir*

ABSTRACT

This study analyzes the construction of norms governing the criminal offense of collective violence under Article 262 of Law No. 1 of 2023 from the perspective of Islamic Criminal Law, using the case of public facility destruction during a demonstration at the West Java Regional House of Representatives (DPRD Jawa Barat). Employing a normative juridical method through statutory, conceptual,

and comparative legal approaches, this research examines the classification of offenses and the applicable sanctions under both legal systems. The findings indicate that Article 262 of Law No. 1 of 2023 adopts a unified approach to the criminalization of violent offenses, whereas Islamic Criminal Law applies an object-based dichotomy (*mahall al-ri'ayah*), classifying the destruction of public facilities as a *jarimah ta'zir*. This study contributes to the formulation of an integrative sentencing model that combines *ta'zir* as the principal sanction with an obligation to provide compensation (*dhaman*). This construction offers a conceptual contribution to the reform of national criminal law by promoting a restorative approach to the recovery of public assets while upholding the principles of *maqasid al-shari'ah*.

Keywords: *Demonstration, Islamic Criminal Law, Article 262 of Law 1/2023, Ta'zir*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi Pancasila merupakan kaidah yang dianut oleh Negara Indonesia (M.K 2003, 108). Sebagai konsekuensinya, warga negara mendapatkan hak konstitusional untuk mengemukakan aspirasinya di publik atau disebut aksi demonstrasi. Hal ini tertuang dalam *Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 28 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"*.¹ Lalu diperkuat oleh *Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 ayat (1)* yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengemukakan aspirasinya melalui unjuk rasa atau demonstrasi.² Aksi demonstrasi sejalan dengan syariat Islam yang paling tinggi dan upaya untuk menjaga agama, yaitu prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.³ Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Qur'an Surat Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran [3]: 104).⁴

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, UU No.9 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No.181, TLN No.3789.

³ Siti Nurul Azizah, *Implementasi Pendidikan Islam terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demontran: Studi Kasus tentang Demonstrasi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2019.

Istilah yang digunakan untuk demonstrasi dalam bahasa Indonesia memiliki dua padanan dalam bahasa Arab, yaitu muzhaharah dan masirah. Dalam istilah, Muzhaharah adalah bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan mengumpulkan warga di lokasi-lokasi umum untuk meminta penyelesaian berbagai hal tertentu yang menjadi tanggung jawab negara atau pihak-pihak terkait, seringkali disertai aksi boikot, kerusuhan, pemogokan dan tindakan perusakan.⁵ Masirah berarti perjalanan yang merupakan salah satu metode untuk menyampaikan gagasan, sebab Masirah hanya dianggap sebagai hal yang diperbolehkan. Masirah merupakan suatu bentuk demonstrasi yang tidak melibatkan tindakan penghancuran, melainkan fokus pada gerakan yang energik, contohnya pidato di depan umum dan ruang untuk berpendapat.⁶

Islam telah mengatur bagaimana dan kapan seharusnya rakyat menyampaikan aspirasi kepada pemimpinnya.⁷ Namun, tak jarang aksi unjuk rasa sering diiringi dengan perilaku anarkis, seperti mengganggu ketertiban sampai merusak fasilitas publik tanpa tujuan yang jelas. Hal ini merubah niat dan tujuan awal, alih-alih menghasilkan solusi malah menimbulkan masalah baru. Sejatinya aksi demonstrasi merupakan usaha menyampaikan aspirasi yang bertujuan untuk menghasilkan solusi atas kebijakan yang dibuat pemerintah yang dianggap tidak adil oleh rakyat, bukan malah memperbesar masalah yang telah ada atau malah membuat masalah baru. Oleh karena itu, sebagai muslim perlu berhati-hati dalam melakukan aksi unjuk rasa dengan tetap menjaga prinsip-prinsip Islam.⁸

Peristiwa aksi yang berujung ricuh mencuat ketika demonstrasi yang terjadi di DPRD Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 29 Agustus hingga 1 September 2025. Dilansir dari Kompas.com, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar mengungkapkan bahwa penyebab kerusakan hingga kebakaran sejumlah fasilitas dan bangunan dilakukan ketika aksi demo anarkistis berlangsung.

⁵ Tri Setiawan, *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, p.14.

⁶ Muhammad Aminullah, *Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*, Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol.7, No.2 (Juli-Desember 2019), p.355.

⁷ Dirham, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Aksi Demonstrasi Dimasa Pandemi Covid-19*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, p.6.

⁸ Aliefia Qatrunnada dan Ridwan Muannif, *Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi*, Jurnal Indragiri: Penelitian Multidisiplin, Vol.2, No.2 (Mei 2022), p.110.

Kelompok anarkis telah merencanakan secara terstruktur. Irjen Pol Rudi Setiawan selaku Kapolda Jabar bahkan mengungkapkan terdapat keterlibatan jaringan dan aliran dana kelompok anarkis internasional dalam kericuhan demo di Bandung.⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf e Perkapolri No. 7 Tahun 2012, menyampaikan pendapat di muka umum dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila tindakan tersebut anarkis. Kriteria anarkisme dalam regulasi ini diukur melalui adanya unsur tindak pidana, gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum, serta tindak kriminal yang menyerang otoritas penguasa atau merusak sarana publik.¹⁰

Para pelaku dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Putusan PN BANDUNG 1115/Pid.B/2025/PN Bdg, yang menyatakan bahwa Terdakwa I. Rhexcy Fauzi Kunaepi alias Eci bin Zulkifli Kunaepi dan Terdakwa II. Rizalussolihin alias Jalus bin Ade Ahmadin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*. Dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.¹¹

Fenomena tersebut sebetulnya sudah berulang kali terjadi, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman 305/Pid.B/2018/PN Smn, putusan ini dipilih sebagai studi kasus yurisprudensi komparatif.¹² Dalam putusan tersebut, Para terdakwa dibawa ke pengadilan akibat tindakan membakar ban bekas, menyerang pos polisi menggunakan bom molotov, serta merusak tanda lalu lintas dan payung pos polisi saat melakukan demonstrasi. Hakim memutuskan bahwa para terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan dan 15 hari.

⁹ Agie Permadi dan Eris Eka Jaya, *Ada Kelompok Anarkis dan Aliran Dana Internasional di Balik Ricuh Demo*, diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2025/09/16/202627478/ada-kelompok-anarkis-dan-aliran-dana-internasional-di-balik-ricuh-demo>, pada 04 September 2026.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum*, Perkapolri No.7 Tahun 2012, BN Tahun 2012 No.259.

¹¹ Pengadilan Negeri Sleman, *Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1115/Pid.B/2025/PN Bdg*.

¹² Pengadilan Negeri Sleman, *Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 305/Pid.B/2018/PN Smn*.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

1. Barang siapa dengan **terang-terangan** dan dengan **tenaga bersama menggunakan kekerasan** terhadap **orang** atau **barang**, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - a. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946).

Secara normatif, Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama merupakan instrumen hukum yang selama ini digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan kolektif dalam aksi massa. Unsur-unsur pidananya telah teruji dalam berbagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yakni Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Norma tersebut diadopsi kembali dengan substansi dan ancaman sanksi yang identik, sehingga pasal ini berfungsi sebagai penerus legalitas dalam menindak aksi demonstrasi anarkis.

Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan **terang-terangan** atau **di muka umum** dan dengan **tenaga bersama melakukan kekerasan** terhadap **orang** atau **barang**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.
2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
3. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
4. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
5. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 2023).

Kehadiran Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk kodifikasi ulang terhadap norma yang ada dalam Pasal 170 KUHP lama. Secara substantif, baik unsur perbuatan maupun ancaman sanksinya tidak mengalami perubahan fundamental tetap menitikberatkan pada kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama.

Namun, transisi ini membawa urgensi baru terkait bagaimana pasal ini akan diterapkan dalam wajah hukum pidana nasional yang baru.

Transisi penerapan ini menjadi krusial untuk dikaji melalui kacamata Hukum Pidana Islam. Mengingat Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan menjadi instrumen utama di masa depan, penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang tindak pidana ini terletak pada objek kejahatannya. Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melakukan unifikasi dengan menyatukan pengeroyokan terhadap orang dan barang dalam satu pasal tunggal. Sebaliknya, *Fikih Jinayah* menerapkan dikotomi; kekerasan terhadap orang tunduk pada aturan Qisas-Diyat, sedangkan pengrusakan terhadap barang tunduk pada aturan perusakan harta benda, dengan sanksi *tazir* dan kewajiban ganti rugi (*dhaman*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan,”

Keunikan dan kebaharuan penelitian ini terletak pada lokus kajian serta formulasi pembedaan. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai anarkisme demonstrasi umumnya hanya berfokus pada penerapan Pasal 170 KUHP lama, atau sebatas mengkaji perusakan barang dalam ranah fikih secara parsial tanpa mengaitkannya dengan transisi kodifikasi KUHP Baru. Penelitian ini mengisi kekosongan akademik (*research gap*) tersebut dengan secara spesifik membedah norma baru Pasal 262 UU No.1 Tahun 2023, serta menawarkan kontribusi konseptual berupa sintesis pembedaan integratif (*ta'zir* dan *dhaman*) yang berorientasi pada pemulihan aset publik (*maqasid al-shari'ah*). Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan metode kualitatif, dengan karakter yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), perbandingan hukum (*comparative approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) pada peristiwa di DPRD Jawa Barat. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan penalaran deduktif untuk merumuskan konstruksi pembedaan yang presisi dan aplikatif.

B. PEMBAHASAN

1. Kronologi dan Fakta Lapangan pada Demonstrasi Agustus-September 2025 di DPRD Jawa Barat

Ketegangan luar biasa menyelimuti Kota Bandung pada 29 Agustus 2025 ketika sebuah aksi solidaritas bertransformasi menjadi bentrokan fisik yang diwarnai aksi pembakaran. Gelombang protes ini sebenarnya dipicu oleh kemarahan publik atas insiden fatal di Jakarta, di mana seorang pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan wafat setelah tergilas oleh kendaraan taktis milik kepolisian. Peristiwa tragis tersebut memicu empati kolektif dari berbagai elemen sipil mulai dari kalangan mahasiswa, pelajar, kelompok pengemudi transportasi daring, hingga masyarakat umum yang kemudian turun ke jalan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dan keadilan (*Detikjabar* 2025).

Eskalasi Massa dalam Penyampaian Aspirasi: Gelombang massa dari aliansi mahasiswa, pelajar, komunitas pengemudi ojek daring, hingga masyarakat sipil mulai terkonsentrasi di kawasan Jalan Diponegoro sejak pukul 14:20 WIB. Titik kumpul utama yang berada tepat di depan Gedung DPRD Jawa Barat tersebut dipadati oleh ratusan partisipan yang bergerak bersama demi menuntut keadilan serta mengekspresikan solidaritas kolektif. Di saat yang hampir bersamaan, konsentrasi massa juga terpecah ke titik lain, yakni di kawasan depan Markas Polda Jawa Barat. Gelombang pengunjuk rasa yang didominasi oleh civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung mulai memadati lokasi tersebut sekitar pukul 14:30 WIB. Kehadiran mereka membawa satu tuntutan utama: mendesak pertanggungjawaban hukum atas insiden fatal di Jakarta yang menewaskan seorang pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan setelah tergilas oleh kendaraan taktis kepolisian (*Detikjabar* 2025).¹³

Desakan utama yang dibawa oleh massa aksi adalah transparansi total serta pengusutan tuntas atas kasus kematian tersebut. Meski sempat diwarnai sedikit friksi dan ketegangan dengan barikade petugas keamanan di lapangan, gelombang pengunjuk rasa yang merupakan gabungan mahasiswa dari UIN Bandung, Unpad,

¹³ Detikjabar, *Kronologi Aksi Demo di Bandung yang Berakhir Rusuh, Rumah hingga Mobil Dibakar*, diakses dari <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-8087074/kronologi-aksi-demo-di-bandung-yang-berakhir-rusuh-rumah-hingga-mobil-dibakar>, 04 September 2026.

serta Universitas Muhammadiyah Bandung ini akhirnya mulai mengosongkan area Mapolda Jabar pada pukul 15:00 WIB. Massa kemudian memilih melakukan mobilisasi lanjutan untuk memperkuat basis massa yang jauh lebih besar di kawasan Gedung DPRD Jawa Barat.

Ketegangan Lapangan dan Pemicu Kericuhan: Situasi di sekitar area unjuk rasa berubah drastis menjadi represif setelah memasuki pukul 15:00 WIB, dipicu oleh gelombang massa susulan yang terus berdatangan. Gesekan fisik tidak dapat dihindarkan ketika berbagai material, mulai dari fragmen kaca, batu jalanan, hingga letupan bom molotov, mulai dilemparkan ke arah zona parkir fasilitas negara tersebut. Guna mengendalikan massa yang kian konfrontatif, aparat keamanan meresponsnya dengan melepaskan tembakan gas air mata sebagai langkah sterilisasi kawasan.¹⁴

Alih-alih memicu mundurnya barisan pengunjuk rasa, tekanan dari aparat keamanan justru direspons dengan resistansi yang kian solid dari kelompok massa. Manifestasi perlawanan tersebut ditunjukkan secara visual melalui aksi pembakaran tumpukan ban di area sekitar pintu gerbang utama. Eskalasi konflik mencapai titik kulminasi saat satu unit sepeda motor tak bertuan ditarik paksa ke lajur tengah Jalan Diponegoro kemudian dihanguskan oleh api. Menjelang pergantian hari menuju sore, situasi semakin tidak terkendali seiring dengan merembetnya kobaran api hingga melahap sebagian struktur pagar Gedung DPRD Jawa Barat.¹⁵

Seiring bergantinya waktu menuju malam, kendali atas pergerakan massa sepenuhnya terlepas, memicu tindakan destruktif yang kian meluas. Fokus serangan kerumunan dialihkan pada sebuah bangunan yang terletak persis di seberang Gedung DPRD Jawa Barat. Belakangan teridentifikasi bahwa struktur bangunan tersebut merupakan salah satu aset negara yang berada di bawah pengelolaan MPR RI. Pembakaran dan kerusakan terhadap fasilitas tersebut tidak dapat dihindarkan, mengakibatkan kobaran api besar membumbung di langit sore sementara aksi penghancuran sarana publik terus berlangsung di area tersebut.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rita, *Kronologi Demo di Bandung yang Rusuh, Rumah Sampai Mobil Dibakar*, diakses dari <https://beritaupdate360.com/kronologi-demo-di-bandung-yang-rusuh-rumah-sampai-mobil-dibakar/>, diakses pada 04 September 2026.

¹⁶ *Ibid.*

Dampak dari amuk massa tersebut turut menghancurkan beberapa unit kendaraan roda dua lainnya, termasuk satu unit sepeda motor tipe Honda CRF yang taksiran kerugiannya mencapai puluhan juta rupiah. Selain armada kendaraan, fasilitas publik berupa satu unit pos penjagaan serta layar videotron yang berada di pelataran gedung legislatif tidak luput dari amukan api. Kendati berondongan gas air mata dilepaskan secara intensif oleh aparat keamanan, konsentrasi massa tetap bergeming di lokasi hingga larut malam. Memasuki pukul 21:00 WIB, target destruksi meluas ke area luar kompleks parlemen, di mana sebuah minibus yang berada di area parkir rumah makan dekat Gedung DPRD Jabar dibakar secara total hingga memicu beberapa kali rentetan ledakan.¹⁷

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari saksi mata, dampak kerusakan infrastruktur akibat tindakan anarkis tersebut meliputi fasilitas videotron, pagar pembatas, pos penjagaan, area taman, serta partisi kaca bangunan, meskipun tidak ditemukan adanya korban luka-luka dalam peristiwa ini. Menjelang malam hari, saksi juga mengonfirmasi adanya kobaran api di sekitar area mes MPR RI, yang diperkuat dengan temuan sisa-sisa kerangka kendaraan roda dua dan roda empat yang hangus pada keesokan harinya. Irma Rahmawati, yang berada di lokasi saat kerusuhan pecah, mengungkapkan bahwa hasil kalkulasi tim auditor internal DPRD Jawa Barat memproyeksikan total kerugian materiil mencapai angka Rp1,3 miliar. Mengingat kerusakan paling parah terjadi pada sektor videotron yang terbakar habis, Irma merekomendasikan adanya relokasi atau pencabutan perangkat elektronik tersebut agar tidak terus menjadi sasaran vandalisme pada setiap aksi unjuk rasa berskala besar di masa mendatang.¹⁸

Pergerakan Massa dan Penjebolan Gedung Sate: Setelah menguasai kawasan di sekitar DPRD Jabar, gelombang unjuk rasa tidak serta-merta menyurut. Memasuki pukul 22:10 WIB, pergerakan massa beralih sasaran menuju Kompleks Gedung Sate. Memanfaatkan kondisi kekuatan aparat keamanan yang telah terfragmentasi di beberapa titik, kelompok massa secara mengejutkan mampu menjebol pembatas pagar di sisi timur Gedung Sate, yang memaksa barikade petugas pertahanan lini depan untuk melakukan penarikan mundur taktis.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Yopi Muharam, *Pengacara Mengungkap Latar Belakang Demonstrasi Agustus-September sebagai Akumulasi Kekecewaan Publik*, diakses dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/1546035881/pengacara-mengungkap-latar-belakang-demonstrasi-agustus-september-sebagai-akumulasi-kekecewaan-publik>, pada 04 September 2026.

Guna mengatasi situasi darurat tersebut, penguatan personel tambahan beserta armada kendaraan barracuda segera dimobilisasi ke titik konflik. Penembakan gas air mata kembali diintensifkan sebagai instrumen memecah konsentrasi massa. Langkah represif tersebut akhirnya berhasil memulihkan kendali teritorial, kendati sejumlah kecil partisipan aksi terpantau masih bertahan di area luar Gedung Sate. Rangkaian aksi yang semula diinisiasi sebagai bentuk solidaritas ini pada akhirnya ditutup dengan lembaran kelam kerusuhan di lanskap Kota Bandung.¹⁹

Pasca-insiden kerusuhan tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Barat secara resmi menaikkan status 42 individu menjadi tersangka atas keterlibatan mereka dalam aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Bandung dan sekitarnya pada akhir Agustus 2025. Keputusan yuridis ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan intensif sejak momentum pengamanan awal di lapangan. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, mengonfirmasi bahwa kendati aparat sempat mengamankan ratusan partisipan aksi yang dinilai melanggar manifes ketertiban umum, proses penyaringan hukum menyimpulkan hanya 42 orang yang memenuhi unsur delik pidana. Para tersangka tersebut diidentifikasi terlibat langsung dalam aksi pembakaran, pengrusakan fasilitas Gedung DPRD Jabar beserta infrastruktur publik lainnya, pembakaran armada kendaraan dinas kepolisian, hingga pelemparan bom molotov yang berlangsung hingga larut malam.²⁰

Lebih lanjut, Irjen Pol Rudi Setiawan menjelaskan bahwa operasi penangkapan digerakkan oleh gabungan Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Siber). Hal ini didasarkan pada klasifikasi peran tersangka, di mana sebagian tertangkap tangan saat melakukan aksi destruktif serta melempar bahan peledak di lokasi konflik, sementara sebagian lainnya ditangkap akibat terbukti melakukan provokasi massa di media sosial serta menyebarkan panduan instruksional pembuatan bahan peledak.²¹

¹⁹ Detikjabar, *Kronologi Aksi Demo di Bandung yang Berakhir Rusuh, Rumah hingga Mobil Dibakar*.

²⁰ Debbie Sutrisno, *Polisi Tetapkan 42 Orang Jadi Tersangka dalam Aksi Anarki Demo di Bandung*, diakses dari <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/polisi-tetapkan-42-orang-jadi-tersangka-dalam-aksi-anarki-demo-di-bandung-00-9y7yl-10s2py>, diakses pada 04 September 2026.

²¹ *Ibid.*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Hukum Pidana Islam

Menurut Moeljatno, tujuan dari hukum pidana adalah untuk menjaga kepentingan hukum masyarakat dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran norma.²² Oleh sebab itu, aksi demonstrasi yang beralih menjadi anarkis atau melibatkan tindakan kekerasan dapat dikenakan sanksi menurut hukum pidana. Salah satu pasal yang biasa diterapkan adalah Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 meliputi:

- a. **Setiap orang**, merupakan frasa pembuka dalam formulasi Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana.²³ Secara doktrinal, frasa ini bukanlah unsur subjektif, melainkan kualifikasi legal mengenai ketersediaan subjek hukum yang memiliki kapasitas dan kecakapan bertindak untuk memikul pertanggungjawaban pidana.²⁴
- b. **Dengan terang-terangan/secara terbuka**, yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik.
- c. **Dengan tenaga bersama**, berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku.
- d. **Menggunakan kekerasan**, misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, seperti memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.
- e. **Terhadap orang/manusia atau barang**, yaitu menurut R. Soesilo, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau kekerasan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan,

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, p.82.

meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.^{25,26}

Hukum Pidana Islam mengatur bahwa, setiap kejahatan atau jarimah memiliki komponen-komponen dasar yang wajib dipenuhi. Terdapat tiga komponen dasar kejahatan tersebut:

- a. Aspek Akuntabilitas Pelaku (*Al-Rukn al-Adabi*): Menitikberatkan pada kondisi psikologis pelanggar hukum, di mana pelaku haruslah seorang *mukallaf* yang memiliki independensi penuh dalam memilih tindakannya.
- b. Dimensi Materialitas Perbuatan (*Al-Rukn al-Maddi*): Menghendaki adanya tindakan nyata yang merugikan publik atau mencederai orang lain. Tanpa adanya manifestasi fisik dari niat buruk tersebut, delik tidak dianggap terjadi.
- c. Legalitas Formas Syariat (*Al-Rukn al-Syar'i*): Adanya ketetapan teks keagamaan (Al-Qur'an, Hadis, maupun perluasan ijtihad) yang secara yuridis melarang tindakan anarkis atau destruktif tersebut sebelum perbuatan dilakukan.^{27,28}

Tiga elemen tersebut harus ada sepenuhnya dalam setiap kejahatan. Selain itu, terdapat juga elemen-elemen khusus yang perlu dipenuhi oleh suatu kejahatan agar dapat dikenakan sanksi. Elemen khusus dalam kejahatan terletak pada setiap jenis kejahatan secara spesifik, seperti mengambil sesuatu secara diam-diam dalam kasus pencurian dan melakukan hubungan seksual dalam kasus zina.²⁹ Dengan cara ini, elemen umum dan elemen khusus wajib ada dalam setiap kejahatan agar sanksi dapat dijatuhkan. Ketidaklengkapan salah satu elemen umum atau khusus bisa menjadi penghalang untuk menerapkan hukuman kepada individu yang dicurigai melakukan kejahatan.³⁰

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

²⁷ Madani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, p.8.

²⁸ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2005, p.129–30.

²⁹ A.Hanafy, *Asas-asas hukum pidana Islam*. Cetakan 5, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, p.6.

³⁰ Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2020, p.23.

Analisis terhadap Pasal 262 ayat (3) dan (4) (luka berat/kematian) bersifat normatif-hipotetis. Sedangkan dalam kasus konkret di DPRD Jawa Barat, fakta hukum yang terpenuhi murni terbatas pada akibat hancurnya barang/fasilitas publik. Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melakukan unifikasi dengan menyatukan pengeroyokan terhadap orang dan barang dalam satu pasal tunggal. Sebaliknya, *Fikih Jinayah* menerapkan dikotomi antara kekerasan terhadap orang yang tunduk pada aturan *Qisas-Diyat*, sedangkan pengrusakan terhadap barang tunduk pada aturan perusakan harta benda dengan sanksi *Ta'zir*. *Jarīmah* pembunuhan dan kekerasan termasuk dalam kategori *jarīmah qisas*, sebab hukuman untuk kedua jenis kejahatan ini adalah pelanggaran yang bisa diampuni jika ada permohonan maaf dari pihak yang dirugikan. Pembunuhan dan kekerasan merupakan tindakan yang melibatkan agresi fisik. Tindakan pertama merujuk pada agresi fisik yang menyebabkan kematian seseorang, sedangkan tindakan yang kedua berkaitan dengan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit tanpa mengakibatkan kematian. Keduanya merupakan pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah dan hak asasi manusia dengan berbagai peringatan serta ancaman yang diungkapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis.³¹

Dalam berbagai naskah hukum pidana Islam, tindakan kekerasan secara umum dikenal sebagai "*al-jināyah fīmā dūna al-nafs*" atau pelanggaran terhadap selain jiwa. Kekerasan merujuk pada perbuatan yang dilakukan terhadap individu lain yang mengakibatkan luka pada tubuh atau berpotensi menghilangkan bagian tubuh atau fungsi dari bagian tersebut, tetapi tidak sampai mengakibatkan kematian. Kekerasan juga diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu kekerasan sengaja dan kekerasan karena kesalahan. Perbedaan keduanya terletak pada objek. Pada kasus kekerasan, objek kejahatannya adalah badan atau fungsinya (Abdul Basith dkk., 2020, 352–53).³² Kekerasan karena kesalahan atau karena sengaja dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan terbagi kepada lima macam, yaitu:

- a. Menghapus bagian tubuh (*ibānah al-aṭrāf*), seperti memotong jari, telinga dan sebagainya.

³¹ *Ibid.*, p.332.

³² *Ibid.*, p 352–53.

- b. Menghilangkan fungsi dari bagian tubuh (*izhāb ma'ānī al-aṭrāf*), contohnya menyebabkan kehilangan penglihatan, pendengaran dan lain-lain.
- c. Luka pada kepala dan wajah (*al-Shajāj*), bagian ini dijelaskan secara terperinci dan dibedakan dari bagian tubuh yang lain.
- d. Luka di bagian lainnya selain wajah dan kepala (*al-Jarḥ*). Jenis luka ini memiliki dua kemungkinan: Pertama, luka yang disebabkan oleh kekerasan itu sangat dalam hingga menembus ke rongga perut atau dada, yang disebut *al-jā'ifah*. Kedua, luka akibat kekerasan yang tidak sampai menembus ke dalam rongga tubuh tersebut, yang dinamakan *ghair al-jā'ifah*.
- e. Jenis luka lain yang tidak termasuk dalam empat kategori di atas.³³

Dalil yang menjadi rujukan para ahli fikih adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum dan juga spesifik membahas hal tersebut. Ayat yang spesifik adalah firman Allah yang menyatakan: *"Dan telah Kami tetapkan untuk mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka dengan luka-luka"* (Al-Maidah [5]: 45). Menurut para ahli fikih, meskipun ayat ini membahas mengenai kewajiban Allah dalam kitab Taurat untuk Bani Israil, Allah tetap mengisihkannya dalam Al-Qur'an tanpa penolakan terhadapnya. Dengan demikian, ketetapan ini juga dianggap sebagai syariat yang wajib bagi kita sebagai kaum muslim.³⁴

Dalam konteks *Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, maka setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang termasuk ke dalam kekerasan secara sengaja. Adapun unsur-unsurnya, yaitu:

- a. Korban merujuk pada pria atau wanita yang dalam kondisi sehat dan utuh secara fisik pada saat tindak kejahatan berlangsung.
- b. Tindakan pelaku menimbulkan cedera atau kehilangan bagian tubuh milik korban.

³³ 'Abd al-Qadir, 'Awdah, *Al-Tashri' al-Jinai al-Islami*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1992, p.205-208.

³⁴ Mahmud Syaltūt, *al-Islām Aqidatun wa Syari'atun*. Diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain, Pustaka Amani, Jakarta, 1986, p.557-58.

- c. Terdapat unsur niat dalam menyebabkan cedera atau kehilangan anggota tubuh korban yang bisa dikenali dari alat yang dipakai, adanya pengaturan sebelumnya dan faktor lainnya.³⁵

Setiap individu yang secara terbuka atau di depan umum serta secara kolektif melakukan tindakan kekerasan terhadap barang akan dianggap sebagai pelanggaran *ta'zir*. *Ta'zir* dapat diartikan sebagai sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum, baik pria maupun wanita, yang diserahkan kepada otoritas untuk menetapkan jenis dan ukuran hukumannya sesuai dengan penilaian mereka dalam rangka mencegah kerusakan di dunia dan menghindari segala macam kejahatan. Istilah *ta'zir* digunakan karena tindakan ini mampu memperkuat solidaritas dalam suatu komunitas dan menjaganya. Secara etimologis, *ta'zir* berarti memperkuat.³⁶

Ketika suatu negara menghadapi sebuah perselisihan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang datang dari luar dan perdebatan itu menimbulkan pelanggaran yang signifikan, kerusakan pada infrastruktur publik juga dianggap sebagai kejahatan. Hal ini dianggap sebagai suatu tindakan kriminal karena metode atau cara yang diambil bertujuan untuk menimbulkan penderitaan bagi kepentingan orang lain. Tindakan kriminal pengrusakan fasilitas publik ini bertujuan untuk menghapuskan sarana dan prasarana yang dirancang untuk kepentingan seluruh komunitas tanpa terkecuali.

Dari alasan inilah penghancuran fasilitas publik dilarang karena dianggap sebagai jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori kejahatan perang. Tindakan pidana pengrusakan fasilitas umum merujuk pada tindakan atau metode yang dilakukan untuk menghancurkan infrastruktur dan sarana yang penting untuk mendukung pelaksanaan kebutuhan masyarakat yang diharapkan, yang disediakan dan digunakan untuk kepentingan umum, baik yang dikelola oleh sektor pemerintah maupun swasta.³⁷

³⁵ Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tashri' al-Jinai al-Islami*, p.7.

³⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Al-jarimah Al-'uqubah fi Al-Fiqh Al-islami Al-Jarimah*, Dār al-Fikr al-'Arabī, Kairo, 1998, p.20.

³⁷ Leo Dwi Cahyono, *Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam*, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.35, No.2 (Juli 2019), p.106.

Fasilitas publik dalam hukum pidana Islam adalah ruang yang dimiliki secara kolektif dan dapat diakses oleh semua orang. Ini menuntut setiap individu untuk menjaga dan merawat sarana yang telah ada. Kerusakan pada fasilitas publik yang dilakukan tanpa alasan dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan serta ketidakperluan yang menyakitkan. Pengrusakan fasilitas publik dianggap dapat mengganggu keberlangsungan infrastruktur di daerah yang terkena dampak konflik bersenjata dan tindakan ini sering kali dilihat sebagai kejahatan politik. Dalam pandangan Islam, ada pengakuan penting terhadap fasilitas publik yang tidak seharusnya dirusak meski fasilitas tersebut dimiliki oleh musuh saat perang, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dan dengan tujuan agar membuat lawan takut untuk mau menyerah serta menerima ajaran Islam.³⁸

Sebab dalam perspektif Islam, maksud dari peperangan adalah untuk mengembalikan kesejahteraan dan kebebasan beragama serta menjalankan ibadah. Perang yang dilakukan demi kebenaran dianggap menjadi salah satu bentuk perbuatan mulia dalam kewajiban, sebab perang yang diizinkan dalam Al-Qur'an selalu dilakukan "atas nama Allah". Dalam konteks Islam, ketika konflik bersenjata terjadi, umat Islam tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kaum mereka sendiri, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, etika dan politik dari pihak lawan. Islam tidak memberikan legitimasi kepada perang dan tindakan kekerasan tanpa alasan yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa Islam memiliki prinsip perdamaian dan penolakan terhadap kekerasan yang kuat dan konsisten.³⁹

Dalam konteks demonstrasi, kekerasan terhadap barang (fasilitas umum/milik negara) tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, namun unsur-unsurnya terpenuhi dalam *jarimah ta'zir*. Delik pidana *ta'zīr* adalah tipe kejahatan yang tidak diuraikan secara spesifik baik bentuk maupun kategorinya oleh Al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebaliknya, hal ini menjadi kewenangan pemerintah menegaskannya berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan umum.

³⁸ *Ibid.*, p.110.

³⁹ Nagendra Kr. Singh, *International Encyclopaedia of Islamic Dynasties: A Continuing Series*, Anmol Publ, New Delhi, 2000, p.113.

Merujuk pada definisi ini, *ta'zīr* membuka kesempatan yang luas untuk melakukan ijtihad dalam upaya meningkatkan kualitas dan jumlah hukuman di luar keputusan *had* dan *qisas*.⁴⁰

Maka, Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Hukum Pidana Islam dipandang secara terpisah antara kekerasan terhadap orang dan terhadap barang. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 keduanya telah disatukan, pemisahan ini penting dalam Islam agar suatu tindak pidana diklasifikasikan dengan tepat dan teratur, mengingat Islam sangat memuliakan manusia dan membedakan derajatnya dengan barang. Dalam konteks demonstrasi yang berujung pada anarkis, Islam membedakan tindak pidana yang dikenakan terhadap pelaku. Jika mengacu pada konteks aksi demonstrasi Agustus-September 2025 di DPRD Jawa Barat yang tidak menimbulkan luka atau korban meninggal dunia melainkan hanya melakukan pengrusakan fasilitas umum, maka perbuatan tersebut diklasifikasikan ke dalam *jarimah ta'zir*.

3. Sanksi Tindak Pidana Anarkis dalam Aksi Demonstrasi menurut Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Hukum Pidana Islam

Menurut Achmad Ali, hukum dapat dipahami sebagai serangkaian aturan atau norma yang terorganisir dalam sebuah sistem, yang menetapkan batasan tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi individu dalam konteks interaksi sosial mereka. Aturan-aturan hukum ini berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari sumber-sumber lain yang diakui keberadaannya oleh kekuasaan tertinggi di komunitas tersebut dan benar-benar diterapkan oleh seluruh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ketentuan ini dilanggar, hal ini memberikan hak kepada otoritas tertinggi untuk memberikan "hukuman" yang bersifat luar.⁴¹

Pasal 262 KUHP Nasional menyatakan sanksi bagi pelaku bervariasi, yaitu; *pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta, pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta, pidana penjara paling lama 9 tahun, pidana penjara paling lama 12 tahun, dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, p.30-31.

Setelah apa yang disebutkan dalam bahasan terkait unsur-unsurnya, hukum pidana Islam membedakan tindak pidana terhadap orang dan barang. Dalam konteks aksi demonstrasi yang berujung pengrusakan, hukum pidana Islam memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu: Untuk tindakan kekerasan yang disengaja, sanksinya dapat berupa:

- 1) Pemotongan bagian tubuh dikenakan hukuman *qisas*, *diyat* dan *ta'zīr*;
- 2) Menghilangkan fungsi salah satu bagian tubuh akan dikenakan pembayaran *diyat*, apabila pelaksanaan memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka hukumannya adalah *diyat* secara keseluruhan atau *al'arsy* untuk bagian tubuh yang terpotong;
- 3) Melukai bagian tubuh selain kepala dan wajah. Hukuman yang adil ditentukan oleh hakim. Melukai kepala dan wajah (*al-Syujjāj*) dikenakan sanksi yang sama dengan kekerasan secara umum, dengan jumlah *diyat* yang berbeda;
- 4) Kekerasan secara tersalah. Fukaha sepakat menyatakan bahwa hukumannya adalah satu *diat* penuh atau *al-'arsy* (kurang dari satu *diat*). Dalam hukuman seperti ini tidak ada hukuman pengganti.⁴²

Sementara itu, Tindakan vandalisme terhadap infrastruktur (Pengrusakan Sarana Publik) adalah jenis tindak pidana yang belum diatur sebelumnya. Saat ini, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional, penghancuran fasilitas umum telah mendapatkan perhatian dengan memperbaiki hukum, menciptakan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan sosial saat ini.

Pandangan Imam Abu Hanifah, Ahmad Bin Hambal, dan cendekiawan Syi'ah Zaidiyah, tindakan kriminal yang mengganggu ketertiban publik dapat digolongkan sebagai kejahatan tazir. Dengan demikian, tindakan merusak fasilitas umum tidak memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai kejahatan *qisas* atau *hudud*, sehingga penulis menyimpulkan bahwa merusak fasilitas umum termasuk dalam jenis kejahatan *ta'zir*. Indikator hukuman *ta'zir* ini, baik dalam hal bentuk, tingkat berat ringannya, maupun tata cara pelaksanaan, sama sekali tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Bagi ulama Hanafiyah,

⁴² Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, p.170.

denda yang diberikan dalam kasus tazir serta hukumannya ditentukan oleh pemimpin dengan menetapkan peraturan hukum dengan pertimbangan untuk mencapai kepentingan bersama dan mencegah kerugian dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁴³

Ta'zir merupakan *'uqubat* yang ditentukan bagi pelaku. Bentuknya dapat bermacam-macam, tetapi penetapan hukumnya diberikan kepada pemerintah yang berwenang, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, yaitu imam atau hakim. Menurut Al-Mawardi: "*Ta'zir adalah 'Uqubat (hukuman) yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (Maksiat) yang 'uqubat (hukumannya) belum ditetapkan oleh syara*".⁴⁴ *Jarimah Ta'zir* bukan hanya berfokus pada penerapannya saja tetapi memiliki tujuan, yang disebut *maqasidu syariah*, hukum Islam mengandung nilai-nilai filosofis berupa hikmah, *illat*, maksud dan tujuan di mana semuanya bermuara pada pencapaian kemaslahatan umum, baik untuk masyarakat ataupun individu.⁴⁵

Sanksi dalam konteks pengrusakan fasilitas publik dapat pula dihukum dengan ganti rugi (*dhaman*). *Dhaman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik. Hal ini berlaku baik *darar* yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan (yang diharamkan) dan atau tidak melakukan perbuatan yang (diwajibkan) oleh pembuat undang-undang.⁴⁶

Dhaman dapat diterapkan dalam berbagai bidang, terutama menyangkut jaminan harta benda dan nyawa manusia. Maka dari itu, tidak mengherankan bila al-Mawardi mengatakan bahwa *dhaman* dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah *diyat*, jaminan terhadap kekayaan, jaminan terhadap jiwa dan jaminan terhadap beberapa perserikatan adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat.⁴⁷

⁴³ Leo Dwi Cahyono, *Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam*, p.111–12.

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana Islam*, p.255.

⁴⁵ Ibn 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*, Dar al-Nafa'is, Yordania, 2001, p.180.

⁴⁶ Jaya Miharja, *Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*, Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.8, No.2 (Desember 2016), p.137.

⁴⁷ *Ibid.*, p.139.

Perbuatan-perbuatan mewajibkan *dhaman*, kata *al-Qurafi* adalah dilakukan secara langsung oleh pelaku, kemudian karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerusakan pada harta benda misalnya. Singkatnya, sebab-sebab *dhaman* adalah *al-mubasyir*, *al-tasabbub* dan *al-ittlaf*. Kerusakan ini tidak mesti menjadi tujuan dari pelaku. Karena masing-masing orang bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Prinsip ini sesuai dengan kaidah *fiqh*:

لرضا بالشئ رضا بايتولد عنه

Adapun kesengajaan (*al-'amd*) yang mengakibatkan darar atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan namun tidak mengakibatkan darar, tidak menjadi syarat dalam penetapan *dhaman*. Karena *dhaman* berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lingkup *khatha'* atau *'udwan* bukan pada tujuan perbuatan atau niat pelaku.⁴⁸

Sintesis model pemidanaan ini berbasis integrasi *ta'zir* dan *dhaman* dalam Hukum Pidana Islam untuk merespons norma baru Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sanksi atas perusakan fasilitas publik melindungi: *Hifz al-Mal* (perlindungan harta/aset publik), *Hifz al-Nizam al-'Amm* (perlindungan ketertiban umum) dan *Hifz al-Nafs* (pencegahan kerusakan berkembang menjadi ancaman jiwa). Penelitian ini menunjukkan bahwa perusakan fasilitas publik dalam unjuk rasa tidak cukup diselesaikan dengan sanksi pidana kurungan semata (*ta'zir*), melainkan harus mengintegrasikan mekanisme *dhaman* sebagai pidana tambahan/kewajiban pemulihan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa transisi hukum ini tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan ketertiban umum dengan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi demi kemaslahatan, tanpa terjebak pada penggunaan kekuasaan yang represif.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis mengenai analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana anarkis dalam aksi demonstrasi (Studi Kasus DPRD Jawa Barat 2025), ditarik simpulan sebagai berikut:

⁴⁸ Ahmad Ibn Idris Al-Qurafi, 1998. *al-Furuq fi Anwar al-Buruq fi Anwai al-Furuq*, Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Beirut, 1998.

1. Peristiwa di DPRD Jawa Barat secara faktual merupakan tindakan anarkis yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan aset negara senilai Rp1,3 miliar tanpa memakan korban jiwa atau luka. Ketiadaan dampak cedera fisik pada manusia secara dogmatis memisahkan peristiwa ini dari kualifikasi pidana *Qishash-Diyat* dalam *fikih jinayah*, sehingga fokus penanganan hukum murni berorientasi pada tindak pidana perusakan harta benda (*hifz al-mal*) dan gangguan ketertiban umum.
2. Pasal 262 UU 1/2023 menganut asas unifikasi delik yang menyatukan kekerasan terhadap orang dan barang ke dalam satu norma dengan sanksi bertingkat berdasarkan akibat. Sebaliknya, Hukum Pidana Islam secara tegas menerapkan dikotomi berdasarkan *mahallul jarimah* (objek kejahatan); karena objek yang diserang murni fasilitas umum, delik ini secara mutlak terkategori sebagai *jarimah ta'zir*, sebuah kejahatan yang melanggar hak kolektif publik atas sarana yang disediakan negara.
3. Pemidanaan yang ideal menggabungkan sanksi pokok *ta'zir* (pembatasan kebebasan/penjara) oleh *ulil amri* dengan kewajiban ganti rugi materiil (*dhaman*) secara akumulatif. Integrasi ini mewujudkan *Maqasid al-Shari'ah* secara komprehensif: memulihkan kerugian keuangan negara (*hifz al-mal*), menjaga stabilitas sosial dan ruang aksi damai (*hifz al-nizam al-'amm*), serta mencegah potensi konflik berkembang menjadi ancaman keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Awdah, ‘Abd al-Qadir. 1992. *Al-Tashri’ al-Jinai al-Islami*. (Beirut: Muassasah al-Risalah).
- Abū Zahrah, Muhammad. 1998. *Al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*. (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī).
- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Al-Qurāfī, Ahmad ibn Idrīs. 1998. *al-Furūq, aw Anwār al-Burūq fī Anwā’ al-Furūq*. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Hanafi, Ahmad. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan 5. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Ibn ‘Ashur, Muhammad al-Tahir. 2001. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. (Yordania: Dār al-Nafā’is).
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa’ah, Syamsuri, dan Moh. Mufid. 2020. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. (Depok: Rajawali Buana Pusaka).
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muhammad, Ahsin Sakho. 2005. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Kharisma Ilmu).
- Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sholehuddin, M. 2011. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Singh, Nagendra Kr. 2000. *International Encyclopaedia of Islamic Dynasties: A Continuing Series*. (New Delhi: Anmol Publications).
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia).
- Syaltūt, Mahmud. 1986. *al-Islām Aqidatun wa Syari’atun*. Diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain. (Jakarta: Pustaka Amani).

Publikasi

- Aminullah, Muhammad. *Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*. Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman. Vol.7. No.2 (Juli-Desember 2019).
- Cahyono, Leo Dwi. *Penghancuran Fasilitas Umum dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Vol.35. No.2 (Juli 2019).
- Miharja, Jaya. *Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*. Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.8. No.2 (Desember 2016).
- Qatrunnada, Aliefia dan Muannif Ridwan. *Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi*. Jurnal Indragiri: Penelitian Multidisiplin. Vol.2. No.2 (Mei 2022).

Karya Ilmiah

- Azizah, Siti Nurul. 2011. *Implementasi Pendidikan Islam terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demontran: Studi Kasus tentang Demonstrasi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dirham. 2022. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Aksi Demonstrasi Dimasa Pandemi Covid-19*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Setiawan, Tri. 2019. *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Website

Detikjabar. *Kronologi Aksi Demo di Bandung yang Berakhir Rusuh, Rumah hingga Mobil Dibakar*. diakses dari <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-8087074/kronologi-aksi-demo-di-bandung-yang-berakhir-rusuh-rumah-hingga-mobil-dibakar>. diakses pada 04 September 2026.

Muharam, Yopi. *Pengacara Mengungkap Latar Belakang Demonstrasi Agustus-September sebagai Akumulasi Kekecewaan Publik*. diakses dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/1546035881/pengacara-mengungkap-latar-belakang-demonstrasi-agustus-september-sebagai-akumulasi-kekecewaan-publik>. diakses pada 04 September 2026.

Permadi, Agie dan Eris Eka Jaya. *Ada Kelompok Anarkis dan Aliran Dana Internasional di Balik Ricuh Demo*. diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2025/09/16/202627478/ada-kelompok-anarkis-dan-aliran-dana-internasional-di-balik-ricuh-demo>. diakses pada 04 September 2026.

Rita. *Kronologi Demo di Bandung yang Rusuh, Rumah Sampai Mobil Dibakar*. diakses dari <https://beritaupdate360.com/kronologi-demo-di-bandung-yang-rusuh-rumah-sampai-mobil-dibakar/>. diakses pada 04 September 2026.

Sutrisno, Debbie. *Polisi Tetapkan 42 Orang Jadi Tersangka dalam Aksi Anarki Demo di Bandung*. diakses dari <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/polisi-tetapkan-42-orang-jadi-tersangka-dalam-aksi-anarki-demo-di-bandung-00-9y7yl-10s2py>. diakses pada 04 September 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 259.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 305/Pid.B/2018/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1115/Pid.B/2025/PN Bdg.

Sumber Hukum Islam

Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.